

MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- NOMOR REGISTER** : 02 K/AG/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 29 Agustus 2002
- MAJELIS** : – Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
– DR. H. Rifyal Ka'bah, MA.
– Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH
- KLASIFIKASI** : Tentang Pembatalan Nafkah
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa penggugat dan tergugat I adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 1963 dengan wali nikah ayah kandung penggugat Ibadji Syafe'i dan maharnya uang sebesar Rp. 30 (tiga puluh rupiah) tunai, dengan kutipan nikah No. AA/62.219995 tanggal 31 Desember 1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. P. Kota Baru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I berumah tangga selama 35 tahun dan dikaruniai anak sebanyak 4 orang dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan akad nikah di KUA Kec. Kayu Aro, kb. Kerinci dengan kutipan akta nikah No.043/14/VI/1998, seri QD tanggal 20 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci. Dan pernikahan tersebut tidak mendapat izin dari penggugat serta izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah akad nikah antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat I sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang menjurus pecahnya hubungan keluarga;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PTA Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini tidak diperlukan pihak ketiga seperti Kepala KUA, Lurah dan lain-lain ikut ditarik sebagai pihak;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pernikahan telah digunakan informasi/keterangan palsu yaitu mengenai keadaan isteri pertama termohon Kasasi I/Tergugat I (bukti P-13) dan juga mengenai domisili dari para Tergugat;
- Bahwa perkawinan Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II juga tidak disertai izin dari isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3, 9, 24 dan pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena tersebut harus dibatalkan dan kata nikah KUA Kayu Aro tidak berkekuatan hukum;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Hj. Asni binti H. Syafe'i tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No. 10/Pdt.G/PTA.Jb. tanggal 6 Desember 1999 M.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Muhammad Nasir bin H. Abdurrahman/ H. Ciduk) dengan Tergugat II (Nani Idawati Syamsirnalis binti Syamsirnalis) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998;
3. Menyatakan Akta nikah No. 043/14/VI/1998 tanggal 14 Juni 1998 yang dicatat oleh KUA Kec. Kayu Aro tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

PEMBUAT KAJIDAH HUKUM

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN
Nomor : 02 K/AG/2001

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. ASNI binti H. SYAFE'I, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.159 A Pekanbaru Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan :

1. **MUHAMMAD NASIR bin H. ABD. RAHMAN**, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.159 A Pekanbaru;
2. **NANI IDAWATI SYAMSIR binti SYAMSIR NALIS**, bertempat tinggal di Pintu Angin No.11 A Pekanbaru Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat Asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli adalah suami isteri syah nikahnya dilaksanakan pada tahun 1963 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Asli (Ibadji Syafe'i) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah) tunai, sesuai dengan kutipan akta nikah No.AA/62.219995 tertanggal 31 Desember 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Kota Baru;

Bahwa Penggugat Asli dengan Tergugat Asli I setelah akad nikah telah bergaul sebagai layaknya suami isteri selama 35 tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Bahwa kemudian antara Tergugat Asli I dan Tergugat Asli II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dengan bukti kutipan akta nikah No.043/14/VI/1998, seri QD tertanggal 20 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;

Bahwa pernikahan antara Tergugat Asli I dengan Tergugat Asli II dilakukan tanpa seizin Penggugat Asli, dan izin poligami dari Pengadilan Agama setempat;

Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Tergugat Asli I dengan Tergugat Asli II hubungan keluarga Penggugat Asli dengan Tergugat Asli I terus menerus terjadi perselisihan yang menjurus pecahnya hubungan keluarga;

Bahwa pernikahan antara Tergugat Asli I dengan Tergugat Asli II dilaksanakan bukan di wilayah hukum yang bersangkutan, sehingga telah melanggar ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 28 Februari 1999 hingga diajukannya permohonan ini telah pisah tempat tidur dan juga tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Asli mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
- b. Membatalkan pernikahan antara Tergugat I (Muhammad Nasir bin H. Abd. Rahman) dengan Tergugat II (Nani Idawati Syamsirnalisis binti Syamsirnalisis) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998;
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan, kuasa Penggugat menambah dan merubah gugatannya sebagai berikut :

1. Tertulis P. Kota Baru yang seharusnya Pekan Baru Kota;
2. Penggugat dengan Tergugat I mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang;
3. Yang menyaksikan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Jaeni dan Selamat;
4. Nama Tergugat I dalam surat-surat lainnya H. Nasir bin H. Ciduk akan tetapi dalam kutipan akta nikah bernama H. Nasir bin Abdurrahman;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 April 1999 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1419 H. No.112/Pdt.G/1998/PA.Spn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Muhammad Nasir bin H. Abdurrahman/H. Ciduk) dengan Tergugat II (Nani Idawati Syamsirnalisis binti Syamsirnalisis) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan putusannya tanggal 6 Desember 1999 M, No. 10/Pdt.G/1999/PTA.Jb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 13 April 1999 M, bersamaan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1419 H. No.112/Pdt.G/1998/PA.Spn.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2000 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2000 sebagaimana ternyata dan surat keterangan No. 112/Pdt.G/1998/PA. Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Maret 2000;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 21 Maret 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 10 April 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga tidak mencerminkan keadilan sebab tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk perkara pembatalan nikah Tergugatnya harus terdiri dan Kantor Urusan Agama, dan Kepala Desa, ditempat berlangsungnya perkawinan padahal Pemohon Kasasi/ Penggugat Asal merasa tidak perlu berurusan dengan Kantor Urusan Agama, dan Kepala Desa, sebab perkawinan antara Termohon Kasasi I/Tergugat Asal I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat Asal II jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang, hal ini sesuai dengan alat bukti yang berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal yaitu tentang data pribadi Termohon Kasasi I/Tergugat Asal dan Termohon Kasasi II/Tergugat Asal II, dan Termohon Kasasi I/Tergugat Asal I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat Asal II tidak membantah;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan alasan yang direkayasa karena jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Asal adalah pembatalan nikah antara Termohon Kasasi I/Tergugat Asal I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat Asal II yang pelaksanaannya tidak melalui prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, dan jelas perkawinan antara Termohon Kasasi I/Tergugat asal I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat Asal II terbukti menggunakan data-data palsu yaitu tidak ada izin dan Pengadilan Agama, dan isteri masih hidup dikatakan sudah mati, kemudian bertempat tinggal di Pekanbaru dikatakan di Kayu Aro dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memutus perkara tersebut (Drs. Chatib Rasyid) mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sehingga alangkah anehnya apabila mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama menjadi kuasa khusus orang lain hanya untuk membela orang yang salah, dan ini jelas perbuatan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini tidak diperlukan pihak ketiga seperti Kepala Kantor Urusan Agama Lurah dan lain-lain ikut ditarik sebagai pihak;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pernikahan telah digunakan informasi/ keterangan palsu yaitu mengenai keadaan isteri pertama Termohon Kasasi I/ Tergugat I (bukti P-13) dan juga mengenai domisili dan Para Tergugat;

- Bahwa perkawinan Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II juga tidak disertai izin dan isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3, pasal 9, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang No.1 tahun 1974 karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan, dan akta nikah Kantor Urusan Agama Kayu Aro tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dan HJ. ASNI binti H. SYAFE'I dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No.10/Pdt.G/1999/PTA.Jb. tanggal 6 Desember 1999 M, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh No.112/Pdt.G/1998/PA.Spn. tanggal 13 April 1999 M, yang dianggapnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : HJ. ASNI binti H. SYAFE'I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No. 10/Pdt.G/1999/PTA.Jb. tanggal 6 Desember 1999 M.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Muhammad Nasir bin H. Abdurrahman/ H. Ciduk) dengan Tergugat II (Nani Idawati Syamsimalis binti Syamsimalis) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998;
3. Menyatakan Akta nikah No.043/14/VI/1998 tanggal 14 Juni 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 14 Juni 2002 dengan Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Dr. Rifayah Ka'bah, MA. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari KAMIS, TANGGAL 29 AGUSTUS 2002, oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Dr. Rifyal Ka'bah, MA. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. Hakim-hakim anggota Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Rifyah Ka'bah, MA.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 93.000,-
Jumlah	<u>Rp. 100.000,-</u>

(seratus ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/1998/PA.Spn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang mengadili dalam tingkat pertama atas perkara perdata pembatalan nikah, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

HJ. ASNI binti H. SYAFE'I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.159 A Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan :

1. **MUHAMMAD NASIR bin H. ABD. RAHMAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.159 A Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **NANI IDAWATI SYAMSIR binti SYAMSIR NALIS**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Pintu Angin No.11 A Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Desember 1998 telah mengajukan gugatan pembatalan nikah tergugat I dengan tergugat II, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal tersebut dengan Nomor : 112/Pdt.G/1998/PA.Spn.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun

tidak berhasil karena penggugat lewat kuasa khususnya I. GUSTI NGURAH SUSINTA, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11, tanggal 03 Desember 1998, tetap dengan gugatan tersebut. Oleh karena itu dibacakanlah gugatan penggugat tersebut yang memuat keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat I adalah suami isteri yang sah yang akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 1963, dengan wali nikah ayah kandung penggugat IBADJI SYAFE'I dan maharnya uang sebesar Rp. 30 (tiga puluh rupiah) tunai, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : AA/62.219995, tanggal 31 Desember 1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan P. Kota Baru;
- Bahwa penggugat dengan tergugat I setelah akad nikah telah bergaul baik sebagai suami isteri selama 35 tahun dan telah dikaruniai anak sebanyak empat orang, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa antara tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 043/14/VI/1998, seri QD tanggal 20 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II dilakukan tanpa seizin penggugat dan izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, setelah akad nikah antara tergugat I dengan tergugat II hubungan keluarga (anak dan isteri) penggugat terhadap tergugat I terus-menerus terjadi perselisihan yang menjurus pecahnya hubungan keluarga;
- Bahwa, pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II dilangsungkan bukan wilayah hukum domisili yang bersangkutan;
- Bahwa, atas tindakan tergugat I dengan tergugat II yang nikahnya melanggar ketentuan hukum agama dan undang-undang yang berlaku, untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh melalui Majelis Hakim untuk berkenan :
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
 - b. Membatalkan pernikahan antara tergugat I (Muhamad Nasir bin H. Abd. Rahman) dengan tergugat II (Nani Idawati Syamsirnalibinti Syamsirnalibinti) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998;
 - c. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan, kuasa penggugat menambah dan merubah gugatannya sebagai berikut :

1. Tertulis : P. Kota Baru, yang seharusnya Pekan Baru Kota;
2. Penggugat dengan tergugat I mempunyai anak sebanyak empat orang;

3. Yang menyaksikan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Jasmi dan Selamat;
4. Nama Tergugat I dalam surat-surat lainnya H. NASIR bin H. CIDUK, akan tetapi dalam Kutipan Akta Nikah bernama H. NASIR bin ABDUR RAHMAN.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasa khususnya Drs. H. ABBAS HASAN, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Januari 1999, telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat menyatakan bahwa pekerjaan penggugat adalah ibu rumah tangga. Kalimat ini menurut tergugat I adalah keliru, yang jelas Tergugat I adalah suami penggugat, dan antara penggugat dengan Tergugat I adalah suami penggugat, dan antara penggugat dengan Tergugat I masih serumah tangga, sekamar dan sekasui. Karena ada hubungan suami isteri itulah penggugat menggugat tergugat. Atas kekeliruan dan kekaburan tersebut, Tergugat I memandang gugatan itu kabur atau apa yang disebut obscur libel (kabur) dan mohon gugatannya ditolak;
- Bahwa, keterangan penggugat berbeda dengan identitas yang dikemukakan pada awal surat gugatan, dimana penggugat menyatakan sebagai ibu rumah tangga, bukan ikut suami. Jadi keterangan ini keliru lagi antara yang satu dengan lainnya. Mana yang harus dipergunakan oleh penggugat secara benar;
- Bahwa, bila identitas penggugat sebagai isteri Tergugat I, keterangan ini betul, tetapi harus dilengkapi dengan berapa jumlah anak beserta namanya secara lengkap (dalam keterangan tidak dijelaskan jumlah anak);
- Bahwa, Tergugat I tidak menafikan apa yang diterangkan oleh penggugat, karena memang saya telah telah menikah dengan Tergugat II. Hukum causalitas berlaku dalam hal ini, dimana seorang suami perlu memperoleh hak dari isteri secara wajar. Sekarang hak itu saya (Tergugat I, Majelis Hakim) tuntutan dari penggugat dalam kebutuhan biologis Tergugat I secara wajar. Kewajaran itu baru dapat terpenuhi dengan melakukan poligami yaitu beristeri lebih dari seorang. Hal ini saya lakukan untuk menghindarkan diri perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya (Tergugat I, Majelis Hakim) takut berdosa dan takut membuat dosa. Tergugat I tidak pernah melalaikan tugas Tergugat I sebagai suami dan sebagai ayah, tempat kediaman atau maskan, kiswah, nafkah dan maal selalu Tergugat I penuhi, demikian pula untuk anak termasuk pendidikannya, tidak saya (Tergugat I, Majelis Hakim) lalaikan hingga hari tua. Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan kepada penggugat kebenaran keterangan Tergugat I ini. Apa yang Tergugat I lakukan ini adalah berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

لَا تَكُونُوا مَّا ظَلَمْتُمْ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ثَلَاثًا وَرَبَاعًا

Artinya : Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Itu adalah ajaran yang Tergugat I yakini dan imani sebagai agama yang benar, penggugat memahami hal itu. Pernikahan ini Tergugat I lakukan bukan atas dasar nafsu belaka, melainkan atas dasar apa yang telah Tergugat I kemukakan di atas, menghindarkan larangan Allah dan mencari keridlaan-Nya. Ahli Ushul memberikan qa'idah yang berbunyi :

درة المسفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemadlaratan harus lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.*

Untuk menghindari kemadlaratan itulah, maka Tergugat I melakukan poligami. Hukum Islam adalah benar, dunia sampai akhirat, dan hukum Allah tidak akan dikalahkan oleh hukum duniawi. Pernikahan ini telah dilakukan secara benar seperti apa yang dikehendaki oleh pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" dalam hal ini aturan hukum Islam.

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku".

Penggugat telah membenarkan hal itu, seperti apa yang dikemukakan dalam gugatannya. Sebenarnya penggugat telah memahami keinginan Tergugat I sebagai suaminya, bahkan penggugat telah menyepakati giliran malam, yaitu 6 malam pada giliran penggugat dan 1 malam giliran Tergugat II. Dengan demikian apa yang dijelaskan penggugat itu tidaklah benar. Mohon ditolak gugatan penggugat;

- Bahwa, secara plebisit atau secara inklusif izin itu telah diperoleh dari penggugat, dimana sampai giliran malam pun telah disepakati, dan izin Pengadilan tidak diperlukan lagi;
- Bahwa, keterangan penggugat "setelah akad nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, hubungan keluarga (anak dan isteri) penggugat dengan Tergugat I terus-menerus terjadi perselisihan yang menjurus pecahnya hubungan keluarga", tidaklah benar, karena sampai sekarang masih tetap utuh, seluruh kewajiban Tergugat I terhadap anak dan isteri tetap seperti biasa, dan masih dalam satu rumah tangga. Dalam satu diskusi keluarga saya (Tergugat I, Majelis Hakim) telah jelaskan :
 - a. Saya (Tergugat I, Majelis Hakim) membutuhkan tuntutan biologis sebagai seorang laki-laki atau suami;
 - b. Saya (Tergugat I, Majelis Hakim) menikah secara halal sesuai dengan ketentuan hukum Syari'at Islam yang akan dipertanggungjawabkan ke Hadirat Allah nanti;

- c. Hubungan antara Tergugat I dengan penggugat tetap seperti biasa. Saya (Tergugat I, Majelis Hakim) sebagai suami memahami benar, bahwa walaupun telah membina rumah tangga selama 35 tahun, namun hingga sekarang tidak pernah ada perselisihan. Tidaklah patut seorang isteri menjelekkkan kehidupan suami bila hal kejelekan tersebut tidak pernah dilakukan. Berdosa seorang isteri bila menjelekkkan suaminya, demikian pula berdosa seorang anak yang menjelekkkan ayah yang mendidiknya dan membesarkannya, bila ayahnya tidak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah;
- d. Bila anak isteri (penggugat) meragukan i'tikad tidak baik tergugat II, mari duduk di meja sidang secara bersama-sama membuat perjanjian apa yang ia ragukan itu, tetapi hindarkan diri dari menuduh seseorang yang tidak tahu salah benarnya, karena menuduh dan memfitnah itu besar dosanya. Di sisi Tergugat I kutipkan sepotong ayat yang berbunyi :

وعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم

Artinya : *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. (al-Baqarah : 216)*

- e. Gugatan penggugat tidaklah Tergugat I pandang sebagai suatu syarat atau rukun menghilangkan hak suami untuk menikah, sebab hal itu tidak ada dalam ketentuan Allah SWT. Tujuan Tergugat I adalah ikhlas guna menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Tergugat I sebagai ayah dari anak-anak, tidak mengerti tindakan anak-anak yang menggugat ayah sebagai orang tuanya berbuat baik yang tidak merugikan pihak manapun, semoga Allah mengampuni dosa mereka.
- Bahwa, penggugat tidak memahami hukum Allah, bahwa tempat pernikahan tidak menjadi rukun dalam pernikahan, di muka bumi Allah ini pernikahan itu dapat dilakukan dengan syarat rukun dipenuhi. Orang asing menikah di Indonesia tidak ada larangan, demikian pula sebaliknya. Melanggar syarat rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Allah, dengan sendirinya pernikahan itu batal.
 - Bahwa, Tergugat I tidak ada melihat adanya hukum agama yang dilanggar dalam pernikahan ini, dan Tergugat I tidak melihat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - Bahwa berdasarkan kepada uraian yang Tergugat I kemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh melalui Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M E R :

- a. Menerima jawaban Tergugat I sepenuhnya;
- b. Menyatakan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sah menurut hukum syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

SUBSIDER :

Bila Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawabannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat II telah melaksanakan akad nikah dengan Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat I melaksanakan akad nikah di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci pada tanggal 14 Juni 1998;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat II sendiri bernama SYAMSIR NALIS, dengan mahar satu buah Kitab Suci Al-Qur'an tunai, dan yang menjadi saksi pernikahan JASNI dan Ibu Tergugat II;
- Bahwa, yang menyuruh Tergugat II menikah dengan Tergugat I di Kayu Aro adalah ibu Tergugat II sendiri, dan Tergugat II meminta jangan dibatalkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka replik penggugat, duplik para tergugat, replik penggugat dan re-duplik Tergugat I dan Tergugat II adalah merujuk sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa kuasa penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama HJ. ASRI binti H. SYAFE'I (P.1);
2. Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD NASIR (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga H. MUHAMMAD NASIR, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy surat Keterangan Lahir atas nama HJ. ASNI SYAFE'I, No.10422 yang telah dilegalisir (P.4);
5. Foto copy curat Keterangan Kelahiran No. 10423 atas nama H. MUHAMMAD NASIR, yang telah dilegalisir (P.5);
6. Foto copy petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 128/1963 atas nama M. NASIR bin CIDUK dengan ASNI binti H. SYAFE'I, yang telah dilegalisir (P.6);
7. Asli Kutipan Akta Nikah No. 843/14/VI/1998, atas nama MUHAMMAD NASIR bin H. ABDURRAHMAN dengan NANI IDAWATI SYAMSIR (P.7);
8. Foto copy Keterangan untuk nikah, atas nama MUHAMMAD NASIR, nomor 474.2/110/04/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.8);
9. Foto copy surat keterangan kehendak nikah antara MUHAMMAD NASIR dengan NANI IDAWATI (P.9);

10. Foto copy keterangan asal-usul, atas nama MUHAMMAD NASIR, Nomor 474.2/110./04/1998, tanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.10);
11. Foto copy surat keterangan tentang orang tua, atas nama H. ABDURRAHMAN, nomor 474.2/110/04/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.11);
12. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama H. MUHAMMAD NASIR, Nomor 474.4/113/04/KT/1998, tanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.12);
13. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama ZUBAIDAH isteri dari MUHAMMAD NASIR, Nomor 473/42/04/KT/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.13);
14. Foto copy surat keterangan untuk nikah, atas nama NANI IDAWATI, No.474.2/110/04/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.14);
15. Foto copy keterangan asal-usul atas nama NANI IDAWATI, No.474.2/110/04/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.15);
16. Foto copy surat keterangan tentang orang tua atas nama SYAMSIRNALIS, No.474.2/110/04/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.16);
17. Foto copy surat Persetujuan Mempelai atas nama MUHAMMAD NASIR dan NANI IDAWATI (P.17);
18. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama NANI IDAWATI, Nomor : 474.4/114/KT/1998, tanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Tua (P.18);
19. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah atas nama MUHAMMAD NASIR dengan NANI IDAWATI (P.19);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain. Selanjutnya kuasa Tergugat I telah memeriksa alat-alat bukti tersebut dan hanya menanggapi alat bukti P.6, yang tertulis dalam gugatan mahar sebesar Rp. 30,- sedangkan dalam alat bukti P.6 tertulis Rp. 20,50,. Selanjutnya kuasa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti. Sedangkan Tergugat II tidak menanggapi alat-alat bukti penggugat tersebut dan juga tidak akan mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya kuasa penggugat berkepentingan untuk menjauhkan Tergugat I dari perbuatan yang tidak baik dan tetap pada pendiriannya semula untuk

membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II. Kuasa Tergugat I menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan pelanggaran administratif dan sanksinya adalah didenda dengan uang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau kurungan selama 2 (dua) bulan dan bukan nikahnya tidak sah. Tergugat II juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah dan pernikahan tersebut jangan dibatalkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tertanggal 22 Desember 1998 yang bermaksud supaya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Perwakilan Kayu Aro sesuai dengan alat bukti P.7 sampai dengan P.19 dan berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 jis. Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat, pihak-pihak telah diupayakan damai supaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam persidangan, telah ditemukan fakta, yaitu penggugat dengan Tergugat I telah menikah pada tahun 1963 yang telah bergaul sebagai suami-isteri selama 35 tahun, Tergugat I telah pula menikah dengan Tergugat II di Kecamatan Perwakilan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dan pernikahan ini dilangsungkan dengan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama serta dilangsungkan bukan di wilayah hukum domisili yang bersangkutan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Kota Madya Pekan Baru.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut jelas bahwa yang menjadi sengketa adalah menurut Tergugat I kaburnya gugatan penggugat karena dibuat pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah keliru yang jelas Tergugat I adalah suami penggugat, juga ditulis Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, berbeda dengan identitas yang dikemukakan Penggugat pada awal surat gugatan sebagai ibu rumah tangga dan bukan ikut suami serta dalam gugatan tidak disebutkan jumlah anak. Dan juga yang menjadi sengketa adalah menurut penggugat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan agama dan Undang-undang, sedangkan menurut Tergugat I lewat kuasanya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak melanggar ketentuan agama dan Undang-undang, karena telah memenuhi syarat rukun dan telah memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obcur libel) seperti tersebut di atas, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim,

karena pekerjaan penggugat sebagai ibu rumah tangga dinilai sudah tepat, sedangkan penggugat ikut suami adalah status penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga dan mengenai jumlah anak penggugat dengan Tergugat I telah disebutkan tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi azas jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I lewat kuasanya yang menyatakan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat rukun dan telah sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dalam pelaksanaan nikah tersebut terdapat unsur kebohongan seperti status kependudukan/domisili Tergugat I dan Tergugat II adalah di Pekan Baru sesuai dengan alat bukti P.2, P.3 dan P.5 yang tidak dibantah oleh kuasa Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II, sedangkan dalam waktu yang bersamaan Tergugat I dan Tergugat II juga penduduk Kersik Tua, Kecamatan Perwakilan Kayu Aro sesuai alat bukti P.12 dan P.18, juga Tergugat I dinyatakan sebagai duda dari isterinya ZUBAIDAH sesuai alat bukti P.8 dan P.13. Di samping itu, pernikahan tersebut dilakukan di muka pencatat perkawinan yang tidak berwenang yaitu di Kecamatan Perwakilan Kayu Aro, sesuai alat bukti P.7 sampai dengan P.19, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah penduduk/berdomisili di Pekan Baru sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan Tergugat I berpoligami untuk menghindari berbuat dosa memang perbuatan baik, tapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan jangan sampai untuk memperoleh tujuan yang baik ditempuh dengan cara yang tidak baik.

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum Tergugat I lewat kuasanya yang menunjuk firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai dasar dibolehkannya poligami, Majelis Hakim juga sependapat, akan tetapi ayat tersebut merupakan hukum materil dan untuk melaksanakan poligami sebagaimana maksud ayat (hukum materil) tersebut masih diperlukan hukum formil yang diatur oleh Ulil Amri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang syarat-syarat, dimana dan bagaimana cara melaksanakan poligami tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan dengan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan, berarti pernikahan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh Karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penggugat dibebankan membayar biaya perkara sebanyak seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (MUHAMMAD NASIR bin H. ABDURRAHMAN/H. CIDUK) dengan Tergugat II (NANI IDAWATI SYAMSIRNALIS binti SYAMSIRNALIS) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1998.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 1999 M. bersamaan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1419 H. oleh kami Drs. M. Kamil Khatib, SH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Bakir Fu'adi dan Drs. Agus Gunawan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut pada tanggal 13 April 1999 M. bersamaan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1419 H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Drs. Mahmuddin Idris sebagai Panitera, dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Bakir Fu'adi

ttd.

Drs. Agus Gunawan

K e t u a

ttd.

Drs. M. Kamil Khatib, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Mahmuddin Idris

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp.	2.000,00
2. A P K	Rp.	26.000,00
3. Administrasi	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	82.500,00
5. Redaksi	Rp.	1.500,00
6. Materai	Rp.	2.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	144.000,00